

PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN CICURUG-SUKABUMI BERDASARKAN FUNGSI KECAMATAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

Siti Maspupah¹, Didi²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Djuanda Bogor

Email : Maspupahs927@email.com, didi.fe@unida.ac.id

ABSTRAK

Laporan ini membahas mengenai prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi berdasarkan fungsi Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendistribusikan atau menyampaikan SPPT dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2, mengevaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian target PBB-P2, dalam melaksanakan upaya penyelesaian pemungutan pajak yang dilakukan oleh kecamatan dan jika terjadi suatu keterlambatan dalam penyeteroran dan tidak sesuai dengan skala prioritas, maka melaksanakan kegiatan pembinaan, merupakan langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan cara pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan realita bagaimana terjadinya prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan fungsi Kecamatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pemungutan PBB-P2 telah dilakukan sesuai dengan fungsi kecamatan dengan point yang telah disebutkan dalam tujuan penelitian ini. Namun, dalam melakukan prosedur tersebut perlu ditingkatkan agar berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Kecamatan, Pemungutan PBB-P2, Distribusi SPPT, Pengawasan, Monev

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis oleh katulistiwa dan memiliki luas 1.904.569 km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan terluas ke-14 di dunia. Pada tahun 2022, serta merupakan negara ke-4 dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, dengan jumlah mencapai 277.749.853 jiwa. Dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, Indonesia

dibagi kedalam 34 provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap daerah berhak menyelenggarakan atau menentukan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh setiap perangkat daerahnya sesuai Undang-undang. Untuk menjalankan pemerintahan, setiap wilayah memiliki hak untuk menarik kontribusi dari masyarakat. Penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib yang diatur oleh Undang-undang. Salah satu bentuk pungutan tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah. (Mafaza,2016)

Suatu negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya melalui proses pembangunan. Pembangunan nasional menjadi fokus utama dalam kemajuan suatu negara dan berupaya untuk memperbaiki semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pembangunan ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia adalah negara berkembang yang terus berusaha untuk memajukan pembangunan. Pemerintah aktif mendorong kemajuan pada berbagai bidang karena hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan laju pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Sapriadi (2013), pembangunan memerlukan dana/biaya yang sangat tinggi/besar, baik itu pembangunan dari dalam negeri maupun pembangunan dari luar negeri. Dana atau keuangan yang berasal dari luar negeri biasanya berupa dapa berupa utang luar negeri, sedangkan dana domestik berasal dari pendapatan/penerimaan negara melalui berbagai bidang atau sektor. Serta bidang atau sector yang menyumbang penerimaan terbesar negara merupakan bidang perpajakan, yang menyokong lebih dari 50% kebutuhan pembangunan Indonesia. Pajak merupakan bidang yang berperan penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena tanpa pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan (Koentarto, 2011;243) dalam Alam (2014).

Pajak menjadi bidang yang menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, selain itu juga sektor yang menjadi penyumbang terbesar lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Rustianingsih, 2011;44). Upaya tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendapatan yang tinggi, masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak ini mendukung pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan (kontrapsestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima imbalan langsung, melainkan mendapatkan manfaat dari sarana dan fasilitas yang disediakan untuk seluruh masyarakat. Dengan demikian, apabila masyarakat berkomitmen untuk memenuhi kewajiban mereka dengan membayar pajak tepat waktu, mereka akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Setiawan et al., 2020). Penerimaan negara dari sektor perpajakan melibatkan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya. Pajak yang sering dikenakan kepada hampir semua warga negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki tanah atau bangunan. Jadi dengan adanya aset tetap tersebut setiap warga negara diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah atau pelayanan masyarakat, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset ini memiliki nilai ekonomis yang bertahan lebih dari satu periode akuntansi atau dua belas bulan (Ilmiah & Pendidikan, 2024) dalam Komala, dkk (2024). (Ilmiah & Pendidikan, 2024) dalam Komala, dkk (2024).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan dan mengikat kepada setiap masyarakat atau warga negara yang mempunyai sebidang tanah atau bangunan sebagai asset tetap. Selain itu, pajak bumi dan bangunan juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang berpotensi besar untuk negara. Meskipun demikian, pelaksanaan pemungutannya masih menghadapi kesulitan. Kesulitan ini disebabkan karna rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya kepercayaan terhadap admistrasi pajak. Padahal kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak bumi dan bangunan sangat diperlukan untuk kelancaran proses pemungutan pajak. Jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan, mereka mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, atau pelanggaran pajak. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara (Kurnia, 2010) dalam Abdillah 2017.

Kecamatan adalah unit administratif yang berada dibawah kabupaten ataupun kota. Kecamatan memiliki peran penting dalam pemungutan pajak, dimana kecamatan berfungsi untuk mendistribusikan atau menyampaikan terkait SPPT PBB-P2 serta melakukan pengawasan atau monitoring terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan PBB-P2, mengevaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian target PBB-P2, berikut merupakn upaya penyelesaian permasalahan pada pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh kecamatan apabila terdapat keterlambatan penyeteran dan tidak sesuai dengan skala prioritas, serta berfungsi untuk melakukan pembinaan, langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan PBB-P2.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dikelola oleh Kepala Saksi (KASI). Data mengenai PBB-P2 kemudian dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi. Ketetapan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ditentukan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Namun, seringkali penerimaan PBB-P2 yang sebenarnya jauh dari target capaian yang sudah ditetapkan. Sebagaimana

yang terjadi di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, yang dimana masih banyaknya masyarakat atau warga wajib pajak yang lalai dan terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 menyebabkan banyak wajib pajak tidak memahami proses pemungutan tersebut. Akibatnya, realisasi pajak bumi dan bangunan yang diterima setiap tahun tidak stabil, sering mengalami fluktuasi antara kenaikan dan penurunan.

Tabel 1

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cicurug 2021-2023

Tahun	Ketetapan		Realisasi			Sisa Ketetapan		
	WP	Rp	WP	Rp	%	WP	Rp	%
2021	34698	22,112,243,83	23911	15.124.595,01	68,40	10787	6.987.648,82	31,60
2022	35452	22.756.473,77	22191	14.705.925,67	64,62	13261	8.050.548,10	35,38
2023	46295	30,133,979,02	27569	17.921.260,11	59,47	18726	12.212.718,91	40,53

Sumber : Data Kantor Kecamatan Cicurug, 2024

Berdasarkan pada data dari penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang tercantum dalam Tabel 1, terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2021 hingga 2023 tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan. Terutama di tahun 2021, terdapat realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan adanya tunggakan. Jumlah tunggakan pajak pada tahun tersebut merupakan tunggakan yang tertinggi dibandingkan dengan dua tahun berikutnya. Tingginya tunggakan yang belum diselesaikan oleh wajib pajak mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak di Kecamatan Cicurug masih relatif rendah, yang berpotensi menghambat pembangunan di suatu daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dengan judul “ PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN CICURUG – SUKABUMI BERDASARKAN

FUNGSI KECAMATAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realita bagaimana terjadinya prosedur pemungutan PBB-P2 berdasarkan fungsi Kecamatan, serta mengembangkan konsep atau teori yang ditemukan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti dan memberikan pemahaman yang menyeluruh setra solusi.

Lokasi yang terdapat dalam penelitian ini berada di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, data yang dimuat dalam penelitian ini berasal dari berbagai data baik itu data dari informan atau dokumen dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan/akuratan data, digunakan empat kriteria diantaranya derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Analisis data dilakukan dengan memakai model interaktif Milles dan Huberman yang dikembangkan oleh johnny saldana (2014), yang terdiri dari tiga komponen utama : kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendistribusian atau Penyampaian SPPT PBB-P2 dan Melakukan Pengawasan Pelaksanaan PBB-P2

Pendistribusian atau penyampaian SPPT PBB-P2 dan melakukan pengawasan pelaksanaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pihak Kantor Kecamatan Cicurug yang dimaksud adalah mekanisme penyerahan SPPT dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dikirim dari kecamatan sesuai dengan wajib pajak yang ada di kecamatan cicurug yaitu 12 desa dan 1 kelurahan. Sebelum didistribusikan kepada setiap desa, pihak kecamatan melakukan pengecekan dan memisahkan SPPT antar

desa. Jika sudah selesai pengecekan dan memisahkan SPPT, selanjutnya Kecamatan Cicurug membuat surat undangan untuk mengundang perwakilan penanggung jawab PBB-P2 yang bisa di sebut mandor di desa untuk memberikan SPPT yang akan didistribusikan langsung kepada wajib pajak dan diberikannya pengarahan tentang pemungutan PBB-P2 yang dimana dijelaskan bahwa adanya target kepada wajib pajak untuk membayar PBB-P2, setelah itu mandor tersebut baru memberikan atau mendistribusikan SPPT tersebut kepada wajib pajak. Datangnya surat SPPT PBB-P2 yang diberikan BAPENDA biasanya di bulan Februari, dengan target yang harus diselesaikan sampai dengan bulan Agustus. Selain itu juga pihak kecamatan yang bertanggung jawab mengenai PBB-P2 melakukan pengawasan terhadap semua mandor dari setiap desa. Mandor tersebut di setiap desa bukan hanya satu sampai dua orang saja, tapi bisa lebih tergantung seberapa banyak wajib pajak yang ada di desa tersebut.



Sumber : Kantor Kecamatan Cicurug, 2024

Gambar 1 Pendistribusian SPPT di Kantor Kecamatan Cicurug

2. Evaluasi dan Monitoring Secara Langsung dilapangan Mengenai Pencapaian dan Optimalisasi Peningkatan PBB-P2

Melakukan evaluasi dan monitoring secara langsung yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Cicurug dengan pegawai desa yang terlibat dalam prosedur pemungutan PBB-P2. Evaluasi dan monitoring tersebut berawal dari pihak kecamatan memberikan surat pemberitahuan bahwa akan diadakannya monitoring kepada setiap desa dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pihak desa harus menyiapkan berkas berkas

apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring, biasanya diperlukannya bukti tanda pembayaran pajak. Dalam melaksanakan monitoring dilakukan 2 kali saja ketika SPPT sudah didistribusikan pada bulan februari, maka monitoring pertama di bulan maret dengan menanyakan kepada para mandor desa seberapa persen pajak yang sudah masuk, apa saja kendala dalam pemungutan pajak. Setelah itu pegawai kecamatan membuat laporan yang di tujukan kepada camat. Monitoring ke dua dilakukan pada bulan juni, pegawai kecamatan lebih menekankan kepada mandor desa mengenai target yang harus di selesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumentasi Evaluasi dan Monitoring di Desa Nanggerang



Dokumentasi Evaluasi dan Monitoring di Desa Caringin



Dokumentasi Evaluasi dan Monitoring di Desa Purwasari



Sumber : Kantor Kecamatan Cicurug, 2024.

Gambar 2 Monitoring dan evaluasi di Kantor Kecamatan Cicurug

Berikut adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setelah dilakukannya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Cicurug kepada setiap Desa yang ada di Kecamatan tersebut.

Tabel 2

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Desa/Kelurahan	Ketetapan		Realisasi bulan Februari- Juni 2024			Sisa Ketetapan		
		WP	RP	WP	RP	%	WP	RP	%
1	Benda	6090	1,763,444,908	2790	504,473,639	28,61	3300	1,258,971,269	71,39
2	Bangbayang	2200	208,887,684	675	65,591,645	31,4	1525	143,296,039	68,60
3	Cicurug	2608	842,000,980	810	265,934,680	31,58	1798	576,066,300	68,42
4	Cisaat	5067	315,239,062	2169	108,766,087	34,5	2898	206,472,975	65,50
5	Caringin	2840	179,340,591	695	54,213,035	30,23	2145	125,127,556	69,77
6	Kutajaya	7854	126,987,010	2040	862,482,108	67,92	5814	407,388,902	32,08
7	Mekarsari	2514	5,183,515,227	378	317,244,871	61,2	2136	201,106,656	38,80
8	Nanggerang	2561	591,118,856	1163	124,737,959	21,1	1398	466,380,897	78,90
9	Nyangkoek	2194	739,311,541	381	269,109,228	36,4	1813	470,202,313	63,60
10	Pasawahan	3968	2,903,935,121	1807	2,454,593,619	84,53	2161	449,341,502	15,47
11	Purwasari	3460	684,584,932	1047	363,972,552	53,17	2413	320,612,380	46,83
12	Tenjoayu	2230	734,374,328	670	27,878,493	37,93	1560	455,795,835	62,07
13	Tenjolaya	3085	313,219,028	1516	120,821,790	38,57	1569	1,923,972,338	61,43
Total		46671	11,063,679,568	16141	5,790,519,706	52,34	30530	5,273,159,862	47,66

Sumber : Kantor Kecamatan Cicurug, 2024.

3. Upaya Penyelesaian Pemungutan yang dilaksanakan Apabila Terjadi Keterlambatan Penyetoran

Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian apabila terjadi keterlambatan penyetoran mulai dari:

1. Adanya Sangsi Terhadap wajib pajak

Sangsi ini dikenakan kepada wajib pajak yang telat atau menunggak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, sangsi ini berupa denda ataupun tindakan lainnya. Denda ini dapat berupa uang biasanya dikenakan 2% dengan jumlah tertentu yang sesuai dengan berapa lama penunggakan pajak tersebut.

2. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh kecamatan cicurug yang diterapkan pada setiap desa dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala hal yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, biasanya dilakukan hanya satu atau dua kali. Melalui sosialisasi ini, diharapkan timbul pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak, serta kewajiban dalam melaporkan dan menyetorkan pajak secara mandiri.



Sumber : Kantor Kecamatan Cicurug, 2024.

Gambar 3 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pembinaan, Langkah dan Upaya yang Strategis dalam keberhasilan Pencapaian Target PBB-P2

Pembinaan, langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan pencapaian target PBB-P2, dengan melakukan;

1. Bimbingan teknik

Perlu adanya bimbingan teknik yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pihak desa mengingat masih banyaknya pihak desa yang belum memahami atau menguasai terkait IT oleh karena itu diharapkan dengan adanya bimbingan teknik ini dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman pegawai desa terutama pemungut pajak pada penggunaan aplikasi pembayaran pajak secara online.

2. Adanya *Reward*

Pemberian *reward* kepada setiap desa yang ada di kantor kecamatan cicurug ini diharapkan dapat meningkatkan semangat serta meningkatkan kinerja dari para pegawai pemungutan pajak, jika desa tersebut sudah menyelesaikan pemungutan pajak sebelum waktu target yang diberikan akan mendapatkan sebuah reward. Reward tersebut dapat berupa uang, alat elektronik, motor dan lainnya, akan tetapi pemberian reward ini hanya ditujukan kepada desa saja tidak untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

3. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana ini tentunya akan sangat membantu dalam proses pembayaran pajak sehingga akan tercapai sebuah kemudahan dalam pembayaran pajak seperti pembayaran melalui Alfamart, Indomart dan lainnya. Sebab dengan adanya perangkat pendukung yang memadai akan memudahkan kerja para pegawai pemungutan pajak jika wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran dulu dengan cara membayar langsung kepada mandor, setelah itu mandor menyetorkan kepada bank BJB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL) yang dilaksanakan oleh penulis di Kantor Desa Kecamatan Cicurug mengenai prosedur pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kantor Kecamatan dimulai dengan tahap-tahap secara terstruktur diantaranya Pendistribusian atau Penyampaian SPPT PBB-P2 dan Melakukan Pengawasan Pelaksanaan PBB-P2, Evaluasi dan Monitoring Secara Langsung dilapangan Mengenai Pencapaian dan Optimalisasi Peningkatan PBB-P2, Upaya Penyelesaian Pemungutan yang dilaksanakan Apabila Terjadi Keterlambatan Penyetoran, serta melakukan Pembinaan, Langkah dan Upaya yang Strategis dalam Keberhasilan Pencapaian Target PBB-P2.

2. Kendala atau masalah dalam melaksanakan Prosedur pajak bumi dan bangunan yaitu kurangnya kesadaran atas wajib pajak untuk membayar pajak, Sehingga wajib pajak bersifat acuh tak acuh terhadap pembayaran pajak pada pembangunan daerah. Terdapat kendala dari ketidaksesuaiannya nama atas objek pajak disebabkan karena ada beberapa masyarakat di luar domisili atau masyarakat luar yang memiliki tanah dan bangunan di Kecamatan Cicurug, serta Kurangnya komunikasi dan kordinasi antara pihak kecamatan dengan desa dan pihak desa dengan wajib pajak.

Saran

Staf Kecamatan khususnya dalam pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak hendaknya dapat melakukan beberapa tindakan berikut ini untuk dapat memaksimalkan potensi dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya:

1. Pengawasan dan kontrol terhadap pegawai di Kecamatan Cicurug dalam menjalankan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus ditingkatkan agar sistem dapat berfungsi dengan efektif dan target dapat tercapai. Peningkatan pelatihan dan bimbingan untuk petugas pemungutan pajak juga diperlukan agar proses pemungutan berjalan dengan lancar.
2. Kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan dorongan yang lebih

konsisten dari pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah, sehingga diharapkan dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

3. Perlu ditegaskan dan diingatkan kembali mengenai sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai peraturan. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Mafaza, W., Mayowan, Y. and Sasetiadi, T.H., 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam **Pendapatan Asli Daerah**. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Sapriadi, D., 2013. **Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB** (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Alam, S., 2014. **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng**. *Skripsi. Makasar: Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*.
- Rustiyaningsih, S., 2011. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak**. *Widya Warta*, 35(2).
- Mardiasmo, M.B.A., 2016. *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Komala, M.R., Kusuma, I.C. and Didi, D., 2024. **Analisis Penetapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.** *JURNAL AKUNIDA*, 10(1), pp.59-67.

Kurnia 2010 Abdillah, **M.R., 2017. PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK** (*Survei pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur*) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).